

SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PENGUNAAN LAMPU STROBO KENDARAAN OLEH MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:
SATRIO BRATAMA PUTRA
B011181089



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU STROBO KENDARAAN OLEH MASYARAKAT SIPIL DI KOTA
MAKASSAR**

OLEH

SATRIO BRATAMA PUTRA

B011181089

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU STROBO KENDARAAN OLEH MASYARAKAT SIPIL DI KOTA
MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

SATRIO BRATAMA PUTRA
B011181089

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Rabu, 5 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Irfam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SATRIO BRATAMA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181089
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181089
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN
PENGUNAAN LAMPU STROBO KENDARAAN OLEH
MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 16 Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H., M.H.,M.SI,CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani ,S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SATRIO BRATAMA PUTRA
N I M : B011181089
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PENGGUNAAN
LAMPU STROBO KENDARAAN OLEH MASYARAKAT SIPIL DI
KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Bratama Putra

NIM : B011181089

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **"Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Kendaraan Oleh Masyarakat Sipil Di Kota Makassar"** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang Menyatakan



Satrio Bratama Putra

ABSTRAK

SATRIO BRATAMA PUTRA (B011181089), “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Kendaraan Oleh Masyarakat Sipil Di Kota Makassar.” Di bawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya masyarakat sipil yang menggunakan lampu strobo di Kota Makassar dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, terkait lokasi dilakukannya penelitian ini ialah di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya data diolah juga dianalisis secara sistematis yang kemudian disajikan deskriptif empiris.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal faktor penyebab maraknya masyarakat sipil yang menggunakan lampu strobe di Kota Makassar antara lain: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan penggunaan lampu strobo; untuk menghindari macet; dan lampu tersebut masih dijual bebas (Umum). Dari segi upaya penanggulangan yang diupayakan oleh pihak kepolisian yaitu meningkatkan giat Dikmas Lantas secara rutin, serta mensosialisasikan kampanye tertib berlalu lintas; melaksanakan Dakgar Lantas penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan Memaksimalkan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam menindak pelaku pengguna lampu strobo pada kendaraan yang bukan peruntukannya.

Kata Kunci: Lampu Strobo; Lalu Lintas

ABSTRACT

SATRIO BRATAMA PUTRA (B011181089), "Efforts to Deal with Violations of the Use of Vehicle Strobe Lights by Civil Society in the City of Makassar." Under the guidance of Said Karim as the Main Advisor and Wiwie Heryani as the Assist Advisor.

This study aims to find out the factors causing the rise of civil society using strobe lights in Makassar City and efforts to overcome violations against the use of strobe lights in Makassar City.

This research uses empirical research, using primary and secondary data, related to the location where this research was conducted, namely the South Sulawesi Regional Police Traffic Directorate. Furthermore, the data is processed and analyzed systematically which is then presented as an empirical descriptive.

The results of the study show that: In terms of factors causing the rise of civil society using strobe lights in Makassar City, they include: Lack of public understanding regarding the rules for using strobe lights; to avoid jamming; and related lamp are still sold freely (general). In terms of countermeasures that are being pursued by the police, namely increasing Dikmas Then routinely, as well as socializing campaigns for orderly traffic; carry out Dakgar Then the use of strobe lights and sirens on vehicles that are not in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ; and Maximizing Electronic Traffic Law Enforcement in taking action against perpetrators who use strobe lights on vehicles that are not intended for them.

Keywords: Strobe Lights; Traffic

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T atas segala rahmat, hidayah, juga karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Kendaraan Oleh Masyarakat Sipil Di Kota Makassar” sebagai syarat pemenuhan tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan dukungan, bantuan dan doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi penulis. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Heru Saptono dan Ibunda Aprita Rulia Wati yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah S.W.T senantiasa membalas kebaikan beliau.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.A.P.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. H. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan juga motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Penilai I, dan Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Penilai II atas segala saran maupun kritik yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat serta pengalaman belajar selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Bripka Alfons Maban dan AKP Muh. Ali yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Sub Dit Gakkum Ditlantasi Polda Sulsel.
8. Azzah Afiifah atas segala dukungan, perhatian, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat penulis yang bersama dalam grup BTN SQUAD yang senantiasa kebersamai perjuangan penulis selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama-sama dan bersatu dalam cita-cita bersama yaitu Andi Akzank, Wahyu Sahdewo, Ahmad.
11. Tempat belajar, wadah megabdi, dan sebagai rumah selama berkuliah penulis yaitu El-Hummasa.
12. Teman-teman KKN 106 Posko Soppeng 2.1 Kabupaten Soppeng yang kebersamai penulis dalam menyelesaikan pengabdian selama melaksanakan KKN.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga selalu dalam lindungan Allah S.W.T, diberikan kelancaran dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin.

Makassar, 27 Februari 2023

Penulis,

Satrio Bratama Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Tindak Pidana	12
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
D. Tindak Pidana Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
E. Tinjauan Umum tentang Kendaraan	29
F. Tinjauan Umum Mengenai Lampu Strobo (Lampu Isyarat)	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor Penyebab Maraknya Masyarakat Sipil Yang Menggunakan Lampu Strobo Di Kota Makassar	37
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Di Kota Makassar.....	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.....	54
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I: Susunan Pelaksana Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.....	43
Gambar II: Pelanggar terkait penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yang bukan peruntukannya	48
Gambar III: Pelanggar terkait penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi yang bukan peruntukannya	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* yang berlandaskan *civil law*, sistem hukum kontinental.¹ Tentu saja, sebagai negara hukum, semua aktivitas negara dan nasional harus diatur oleh hukum. Untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting. Hakikatnya, hukum harus mencerminkan pergeseran moralitas sosial. Akibatnya, hukum dapat mencapai tiga tujuan berikut: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.²

Di era modern saat ini, segala aktivitas masyarakat sepenuhnya didukung dengan adanya penggunaan alat transportasi. Manusia berada di tengah kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak buruknya.³ Penggunaan alat transportasi tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari karena dapat memudahkan seseorang berpindah dari tempat semula ke tempat yang dituju, lebih menghemat waktu dan juga tenaga. Semakin bertambahnya

¹ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 69

³ Amoro Achmadi, 2011, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

jumlah penduduk maka semakin bertambah pula jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya baik itu transportasi pribadi dan juga transportasi umum. Pada kenyataannya bahwa lalu lintas di Indonesia saat ini lebih di dominasi oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan layanan transportasi umum baik yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri maupun pribadi yang dari segi harga juga cukup terjangkau. Hal ini yang sering kali menimbulkan kemacetan panjang di jalan.

Selain dari jumlah kendaraan yang memadati jalan raya, ada faktor lain yang memungkinkan kemacetan yaitu karena para pengguna jalan yang tidak disiplin saat berkendara, kondisi kendaraan yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan dan faktor lain yang mendukung hal tersebut. Dengan adanya faktor tersebut juga menimbulkan angka kecelakaan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib tentunya tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana di jalan, tetapi juga dari kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lalu lintas yaitu pelanggaran. Pelanggaran berarti ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan aturan (saling bertolak belakang). Hal ini dapat dikarenakan jumlah total kendaraan di jalan raya yang tidak seimbang, yang pada akibatnya menimbulkan kecelakaan yang

membuat pengguna jalan lainnya tidak nyaman. Suatu undang-undang yang berlaku secara sah dan mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diundangkan bersama masyarakat sebagai pihak pelaksana guna terciptanya suasana aman, nyaman, dan tertib lalu lintas. Pelanggaran hukum dapat disebut sebagai pelanggaran lalu lintas ketika orang tidak mengikuti aturan. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menyatakan bahwa polisi memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sebagai petugas.⁴ Dalam penegakan hukum lalu lintas, pemerintah tentu ingin memastikan transportasi dan lalu lintas jalan aman, cepat, lancar, dan tertib. Dengan begitu peraturan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan sebagai bentuk pencegahan dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah dibuat, yang di mana isinya telah memuat beberapa ketentuan dan sanksi-sanksi, masih saja terjadi pelanggaran akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dalam tertib berlalu lintas. Salah satu yang paling sering dilanggar yaitu tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor

⁴ Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 64

Kendaraan (STNK) yang menerobos lampu merah khususnya di kota besar.

Tetapi ada satu masalah yang sering kali kita temui di jalan, terutama di kota besar, baik digunakan dikendaraan roda dua maupun roda empat yaitu penggunaan lampu strobo yang digunakan oleh masyarakat sipil. Penambahan aksesoris kendaraan berupa lampu strobo seringkali disalah gunakan oleh masyarakat. Penggunaan lampu strobo hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya. Ketentuan mengenai penggunaan dan jenis kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dijelaskan di dalam Pasal 134 bahwa Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat, di mana kendaraan yang dimaksud tentunya yang sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 134 UU LLAJ. Tentunya akan sangat berbahaya dan sangat mengganggu pengendara lainnya jika yang menggunakan adalah masyarakat sipil.

Di jalan raya mungkin saja, pengendara lainnya akan mengira bahwa yang sedang menggunakan lampu strobo atau lampu isyarat itu adalah seorang petugas, baik dari Instansi POLRI maupun TNI. Apalagi digunakan pada saat malam hari, tentu pancaran sinar yang dipantulkan akan sangat mengganggu pengendara lain, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan. Pernyataan tersebut didukung pula dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi

di Jalan raya dilarang memasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Semua orang tentunya memiliki kesibukannya masing-masing, ada yang sifatnya *urgent* dan *non urgent*. Untuk menuntaskan kesibukannya, kadang-kadang menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan apakah ada yang terkena dampaknya. Dalam kenyataannya, ada masyarakat yang belum terlalu mengerti mengenai aturan penggunaan lampu isyarat kendaraan berupa lampu strobo yang dikenakan dikendaraannya. Dengan mereka menggunakan lampu isyarat padahal mereka hanya masyarakat sipil, biasanya mereka akan bersikap arogan di jalan, terutama saat kondisi macet. Banyak juga sering kita jumpai di jalan masyarakat yang sifatnya seperti itu dan tentunya akan sangat mengganggu pengendara lainnya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentunya dibuat sedemikian rupa demi menciptakan lalu lintas yang aman dan teratur, yang didalamnya dimuat segala aturan-aturan mengenai lalu lintas yang diakui di Indonesia dan telah menjadi hukum positif. Dengan begitu siapapun dan kapanpun harus menaati aturan yang telah dimuat di dalam Undang-undang tersebut. Tetapi faktanya, tidak semua berjalan dengan mulus, masih banyak peraturan yang tidak ditaati dan diindahkan oleh masyarakat sebagai pelaksana. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari karena norma masyarakat

tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.⁵

Apalagi masih banyak penggunaan lampu strobo pada kendaraan masyarakat sipil yang kerap kita jumpai di kota besar khususnya di Kota Makassar yang digunakan saat kondisi tertentu, misalnya dalam menerobos kemacetan sehingga mendapatkan prioritas utama di jalanan dan digunakan dalam komunitas-komunitas otomotif, sehingga menimbulkan keresahan dan sangat mengganggu bagi pengendara jalan yang lainnya karena mengira bahwa yang menggunakan lampu isyarat tersebut adalah kendaraan petugas padahal nyatanya yang menggunakannya yaitu dari kalangan masyarakat sipil.

⁵ Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus didasarkan pada uraian pada latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu masalah penelitian yang dapat penulis munculkan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab maraknya masyarakat sipil yang menggunakan lampu strobo di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang ingin untuk dicapai yakni:

1. Untuk melihat faktor penyebab terjadi maraknya masyarakat sipil yang menggunakan lampu strobo di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggar penggunaan lampu strobo di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Bersumber pada tujuan yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, maka diharapkan pembahasan penulisan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharap bias memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Menyertakan referensi dan informasi tambahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pidana pelanggaran penggunaan lampu strobo masyarakat sipil.

2. Secara Praktis

sebagai sumber informasi tambahan untuk pertumbuhan pengetahuan ilmu hukum, terkhususnya dalam ilmu pidana. Terlebih lagi, dapat menjadi rujukan atau korelasi dengan para sarjana yang lain yang perlu berkonsentrasi pada hal-hal perbandingan.

E. Keaslian Penelitian

Walaupun penelitian ini hamper sama dengan penelitian lain, namun terdapat perbedaan yang dapat dilihat baik dari pokok bahasan maupun judulnya.

1. Skripsi dengan judul Efektivitas Penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terhadap Pelanggaran Ambang Batas kebisingan Kendaraan Di Kabupaten Bone (Bulan Maret - Juni 2020) oleh Karmila. K, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Meski demikian, terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan saudara Karmila. K dengan yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai bagian dari pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Namun objek penelitian yang akan diteliti berbeda, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Karmila. K membahas tentang pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan, sedangkan penulis membahas tentang pelanggaran penggunaan lampu strobo.

2. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo Oleh Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang) oleh Ru'yan Ali Hazri 1110113175 Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2018. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara RU'YAN ALI HAZRI dan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran terhadap penggunaan lampu strobo pada kendaraan masyarakat. Namun demikian, terdapat pula perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian dan juga dari rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian RU'YAN ALI HAZRI yaitu

dari segi penegakan hukumnya dan kendala yang dihadapi. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadi maraknya masyarakat sipil yang menggunakan lampu strobo di Kota Makassar?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo di Kota Makassar?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Makna dari beragam bahan pustaka tentang makna kejahatan sesekali sulit dipahami oleh sebagian masyarakat umum, atau non-pengacara. Misalnya, karya Meoljatno tentang hukum pidana menyatakan bahwa kata "kejahatan" pada hakekatnya berawal dari kata "*strafbaarfeit*" dalam bahasa Belanda.⁶

"Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti: sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan."⁷

Pengertian mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam pustaka mengenai hukum pidana sering menggunakan istilah delik, dilain sisi juga pembuat undang-

⁶ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KencanaPrenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 36

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96

undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Adapun istilah yang telah digunakan sebagai terjemahan *strafbaarfeit* dalam berbagai sumber hukum dan undang-undang yakni:

- a. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah resminya adalah “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” digunakan hampir di semua peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang Korupsi Jo, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam bukunya, “Tindak Pidana Khusus di Indonesia”, Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli, menggunakan istilah ini.
- b. Peristiwa Pidana, yang dimanfaatkan oleh sejumlah ahli hukum, antara lain R. Tresna dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana. dalam buku “Hukum Pidana” karya A. Zainal Abidin.
- c. *Staffbaarfeit* juga disebut sebagai delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Meskipun ia juga menggunakan istilah “peristiwa kriminal”, istilah ini dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh E. Utrecht.
- d. Delik-delik yang digunakan dalam buku Tirtaamidjaja Pokok-Pokok Hukum Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- g. Perbuatan pidana, dipakai oleh Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.⁹

Istilah “kejahatan” paling tepat dan pantas digunakan di antara berbagai istilah yang kita kenal karena selain memiliki arti

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35

⁹ *Ibid*, hal. 36

yang seksama sebagai istilah hukum, juga sangat mudah dilafalkan.¹⁰

Sebutan untuk suatu peristiwa yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disebut sebagai “perbuatan pidana” karena siapa saja yang menyebabkan peristiwa itu dapat diancam dengan hukuman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama yaitu dari segi subjektif dan yang kedua yaitu dari segi objektif.

- a. Kesalahan disebut sebagai peristiwa pidana dari perspektif subyektif. Suatu peristiwa pidana disebabkan oleh unsur kesalahan pelakunya. Niat atau kehendak pelaku merupakan unsur kesalahan. Akibatnya, tindakan ini telah menyebabkan kesadaran publik akan larangan hukumnya dan potensi akibatnya. Akibatnya, ada beberapa niat.
- b. Suatu peristiwa pidana, bila dilihat secara obyektif dari segi perbuatannya, merupakan perbuatan yang

¹⁰ H. Ishaq dan H. Efendi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu dilarang dan dipidana.¹¹

3. Penggolongan Tindak Pidana

Berdasarkan klasifikasinya, maka KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua, yaitu *misdrifven* dan *overtredingen*.¹²

Kejahatan (*misdrifven*) diatur dalam Buku II KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya yaitu:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129 KUHP);
2. Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139 KUHP);
3. Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya (Pasal 139-145);
4. Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 146-153 KUHP);
5. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 153-181 KUHP);
6. Perkelahian Tanding (Pasal 182-186 KUHP);
7. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Pasal 187-206 KUHP);

¹¹ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63

¹² Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm. 95

8. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Pasal 207-241 KUHP);
9. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 242-243 KUHP);
10. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 244-252 KUHP);
11. Pemalsuan Materai dan Merk (BPasal 253-262 KUHP);
12. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP);
13. Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 277-280 KUHP);
14. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP);
15. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309 KUHP);
16. Penghinaan (Pasal 310-321 KUHP);
17. Membuka Rahasia (Pasal 322-323 KUHP);
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337 KUHP);
19. Kejahatan Terhadap Nyawa (338-350 KUHP);
20. Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP);
21. Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan (Pasal 359-361 KUHP);

22. Pencurian (Pasal 362-367 KUHP);
23. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371 KUHP);
24. Penggelapan (Pasal 371-377 KUHP);
25. Perbuatan Curang (Pasal 378-395 KUHP);
26. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal 396-405 KUHP);
27. Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412 KUHP);
28. Kejahatan Jabatan (Pasal 413-437 KUHP);
29. Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479 KUHP);
30. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479a-479r KUHP);
31. Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Pasal 280-488 KUHP);
32. Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488 KUHP).¹³

Sedangkan pelanggaran (*overtrdingen*) diatur dalam Buku III KUHP, dan Kelompok tindak pidana yang termasuk klasifikasi pelanggaran, adalah:

¹³ *Ibid*, hal. 96.

1. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Branag dan Kesehatan (Pasal 489-502 KUHP);
2. Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520 KUHP);
3. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528 KUHP);
4. Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 529-530 KUHP);
5. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531 KUHP);
6. Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547 KUHP);
7. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Pasal 548-551 KUHP);
8. Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559 KUHP);
9. Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569 KUHP).¹⁴

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang” sejatinya selalu ada dan melekat pada kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan, dapat menimbulkan keresahan dan merupakan ancaman nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

¹⁴ *Ibid*, hal. 97

Kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Walter C. Recless mengemukakan bahwa ada syarat yang mesti dilihat oleh pemerintah agar dalam mengatasi kejahatan dapat konsisten, syaratnya antara lain:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b. Implementasi peradilan yang efektif;
- c. Hukum yang berwibawa;
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang teratur;
dan
- e. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya usaha penanggulangan kejahatan.¹⁵

Secara teoritis, Terdapat tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif

Ini adalah upaya pertama kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, metode mengajarkan nilai dan norma yang baik kepada seseorang yang diharapkan dapat diinternalisasi. Seseorang dapat melakukan kejahatan, tetapi

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru, Bandung, hlm.138.

jika seseorang tersebut tidak berniat melakukannya, maka tidak akan terjadi suatu kejahatan.

Awaloeddin Jamin menjelaskan, POLRI menyebut preemptive sebagai “*community development*” atau “pencegahan tidak langsung” dalam praktiknya, seperti pembinaan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat mentaati hukum.¹⁶

2. Upaya Pre-ventif

Melanjutkan upaya sebelumnya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Sebelum kejahatan terjadi, tindakan pencegahan dilakukan yaitu upaya preventif. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan dalam kasus ini.¹⁷

Tujuan dalam upaya ini terbagi dua, yakni:

- a. Pencegahan langsung, terdiri dari empat kegiatan utama: pengawalan, patroli, pengelolaan, dan penjagaan.
- b. Penjangkauan, pembinaan, dan bentuk-bentuk instruksi lainnya adalah bagian dari pencegahan, yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang

¹⁶ Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.3 Desember 2010, Depok: Fisip UI, hlm. 435-436.

¹⁷ Jesron Simarmata, 2020, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan oleh Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang”, Tesis, Fakultas Hukum, universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 21.

sadar dan patuh terhadap hukum serta memiliki kekuatan untuk mencegah kejahatan.¹⁸

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan secara konsepsional yang ditempuh apabila telah terjadi suatu kejahatan. Penanggulangan dengan metode represif diartikan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat ada sanksi yang harus ditanggung.

Secara alami, sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem represif. Dalam sistem peradilan pidana, sekurang-kurangnya ada lima subsistem yang berhubungan secara fungsional: peradilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kejaksaan (advokat). Metode perlakuan dan hukuman juga berkontribusi pada pelaksanaan tindakan represif.¹⁹

Ketika kejahatan telah terlaksana atau ketika penegak hukum telah mengambil tindakan penegakan hukuman, tindakan represif dilakukan.

¹⁸ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 43.

¹⁹ Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 139

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ adalah sebagai bentuk perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dijelaskan mengenai tujuan yang hendak dicapai, yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁰

²⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3.

Bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional, mewujudkan kesejahteraan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga martabat bangsa di samping mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lainnya. Keselamatan juga ditekankan dalam Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²¹

D. Tindak Pidana Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ dalam hal tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini disusun dengan pemikiran bahwa transportasi jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensinya dan memenuhi perannya dalam mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi jalan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.²²

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan undang-undang di luar kodifikasi juga mengatur tata cara penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut berkaitan dengan investigasi. Menurut UU No. 22 Tahun 2009, tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan menjadi pokok penyidikan oleh:²³”

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

²² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, PRENAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 220

²³ *Ibid.*,

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang.

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas tersebut terdiri atas:”

1. Penyidik; dan
2. Penyidik Pembantu

Di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang ditentukan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran dan penyidikan tindak pidana:

1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoprasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.²⁴

Pelaksanaan penindakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik Kendaraan Bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. Izin Penyelenggaraan angkutan.²⁵

Adapun pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dapat dilaksanakan secara berkala atau incidental (sesuai kebutuhan). Dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk:²⁶

1. Menghentikan kendaraan bermotor;
2. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

²⁴ *Ibid*, hal. 221

²⁵ *Ibid*, hal. 222

²⁶ *Ibid*, hal. 223

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diuraikan pula jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Pasal 274 UU LLAJ;
2. Pasal 275 UU LLAJ;
3. Pasal 276 UU LLAJ;
4. Pasal 278 UU LLAJ;
5. Pasal 279 UU LLAJ;
6. Pasal 280 UU LLAJ;
7. Pasal 281 UU LLAJ;
8. Pasal 282 UU LLAJ;
9. Pasal 283 UU LLAJ;
10. Pasal 284 UU LLAJ;
11. Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ;
12. Pasal 285 ayat (2);
13. Pasal 286 UU LLAJ;
14. Pasal 287 UU LLAJ;
15. Pasal 288 UU LLAJ;
16. Pasal 289 UU LLAJ;
17. Pasal 290 UU LLAJ;
18. Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ;

²⁷ Tim Grasindo, 2013, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, Cetakan II, Kesindo Utama, Surabaya, hlm.137

19. Pasal 291 ayat (2) UU LLAJ;
20. Pasal 292 UU LLAJ;
21. Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ;
22. Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ;
23. Pasal 294 UU LLAJ;
24. Pasal 295 UU LLAJ;
25. Pasal 296 UU LLAJ;
26. Pasal 297 UU LLAJ;
27. Pasal 298 UU LLAJ;
28. Pasal 299 UU LLAJ;
29. Pasal 300 UU LLAJ;
30. Pasal 301 UU LLAJ;
31. Pasal 302 UU;
32. Pasal 303 UU LLAJ;
33. Pasal 304 UU LLAJ;
34. Pasal 305 UU LLAJ;
35. Pasal 306 UU LLAJ;
36. Pasal 307 UU LLAJ;
37. Pasal 308 UU LLAJ;
38. Pasal 309 UU LLAJ; dan
39. Pasal 313 UU LLAJ.

E. Tinjauan Umum tentang Kendaraan

Kendaraan yaitu moda transportasi yang di mana digerakkan oleh mesin yang terdapat dalam suatu kendaraan, digunakan oleh manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara mudah dan cepat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan.

Kemudian dalam Undang-undang Lalu Lintas juga terdapat penjelasan mengenai kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum. Pada Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan pengertian mengenai kendaraan bermotor umum dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

F. Tinjauan Umum Mengenai Lampu Strobo (Lampu Isyarat)

Mengenai penggunaan lampu strobo atau lampu isyarat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Pasal 59 ayat (1) telah dijelaskan bahwa untuk kepentingan

tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.

Kemudian dilanjutkan lagi mengenai penjelasannya dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu lampu isyarat yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas beberapa warna, diantaranya warna merah, biru dan kuning. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa Lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama. Adapun kualifikasi kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat telah dijelaskan pada Pasal 59 ayat (5) diantaranya:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas POLRI;
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Menurut Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak primer didahulukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai aturan yang berkaitan dengan saksi penyalahgunaan penggunaan lampu strobo telah diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU LLAJ yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4)

huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁸”

²⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287.